



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.GS/2025/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.29 Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh :

Muchaeri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap.

Muchammad Arif Mustofa, Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap

Prastowo Triwitono, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jeruklegi Cabang Cilacap

Gilang Ramadhan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jeruklegi Cabang Cilacap;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 29 Cilacap.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B -KC-XI/MKR/V/2025 tanggal Mei 2025 dari Nur Laela Zuliatus Shiyam, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap. Pemberian kuasa yang mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Cilacap yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.29 Cilacap,

selanjutnya disebut **Kuasa PENGUGAT;**

Melawan

1. **Tusimin**, Tempat/Tgl Lahir: Cilacap, 10 Januari 1980; Jenis kelamin Laki-laki; Tempat tinggal Dusun Kedungbanteng Utara Rt 005 RW 001 Desa Sumingkir, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap; Pekerjaan Furniture (Dagang kayu);

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Purwati**, Tempat/Tgl Lahir: Cilacap, 12 April 1984; Jenis kelamin Perempuan; tempat tinggal Dusun Kedungbanteng Utara Rt 005 RW 001 Desa Sumingkir, Kec. Jeruklegi, Kab Cilacap; pekerjaan Mengurus rumah tangga;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana secara tertulis tertanggal 22 Mei 2025 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan nomor : 14/Pdt.GS/2025/PN Cip, tanggal 27 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812LKAZ/6680/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.466,700,- (Dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : Jalan Desa
- ☐ Timur : Tanah Sirin
- ☐ Selatan : Tanah Sodiran
- ☐ Barat : Tanah Sono

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa asli bukti kepemilikan SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812LKAZ/6680/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 84.225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit, Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas.

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 84. 225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812LKAZ/6680/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018

Keterangan Singkat Bukti 1 :

☐ Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

☐ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

☐ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara : Jalan Desa
- ☐ Timur : Tanah Sirin
- ☐ Selatan : Tanah Sodiran
- ☐ Barat : Tanah Sono

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Kwintansi Pinjaman Nomor SPH No. PK1812LKAZ/6680/12/2018
Tanggal 28 Desember 2018

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

6. Copy dari SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap.

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tusimin.

7. Copy SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.

8. Copy dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 8:

Membuktikan bahwa benar penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Surat peringatan Pertama tanggal 13 Juni 2024

10. Copy dari Asli Surat peringatan Kedua tanggal 05 Agustus 2024

11. Copy dari Asli Surat peringatan Ketiga tanggal 07 Oktober 2024

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11:

Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 15 Mei 2025.

Keterangan Singkat Bukti 12:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

13. Cetakan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Tusimin no Rekening 667601015634104 tanggal 15 Mei 2025

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, nilai pay off dapat berubah sesuai dengan tanggal cetak.

14. Copy dari Asli SKU 145/062/02/2018

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Furniture Dusun Kedungbanteng Utara RT 005 RW 001 Desa Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap.

Saksi :

1. Sdr. Gilang Ramadhan, Mantri BRI Unit Jeruklegi

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 84.225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap. Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 11 Juni 2025, dan tanggal 18 Juni 2025, yang telah diterima oleh para tergugat tersebut, namun dalam persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1812LKAZ/6680/12/2018 atas nama TUSIMIN dan PURWATI tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang sesuai SPH No. PK1812LKAZ/6680/12/2018 atas nama TUSIMIN dan PURWATI tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama TUSIMIN dan PURWATI tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TUSIMIN dengan NIK : 3301081001810005 tanggal 10 Januari 2017 dan atas nama PURWATI dengan NIK : 3301085204840002 tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-4;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TUSIMIN No. 3301082311060032 tanggal 21 September 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama TUSIMIN dengan NOP: 33.01.100.006.034-0015.0 tanggal 20 Februari 2018 dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap Nomor: 145/057/02/2018 tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama TUSIMIN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: B.165/UNT/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, Surat Peringatan 2 Nomor: B.192/UNT/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 dan Surat Peringatan 3 Nomor: B.220/UNT/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama TUSIMIN, diberi tanda P-8;
9. Asli Printout Rekening Koran atas nama TUSIMIN tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda P-9;
10. Asli Printout Payoff Inquiry atas nama TUSIMIN tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama TUSIMIN Nomor: 145/062/02/2018 tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa dalam persidangan pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksinya, dan tidak pula mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas Gugatan Sederhana ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya dalam persidangan ini maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut termasuk dalam ranah gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa dan Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp.80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah) dengan menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Sirin
- Selatan : Tanah Sodiran
- Barat : Tanah Sono
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.466,700,- (Dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 84. 225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan agunan berupa SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Sirin
- Selatan : Tanah Sodiran
- Barat : Tanah Sono

Selanjutnya bukti surat P-7 sampai dengan P-11 menunjukkan bahwa Para Tergugat telah mendapatkan teguran peringatan oleh Penggugat dikarenakan tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya,

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi adanya wanprestasi dalam tindakan atau perbuatan para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian dalam KUHPerduta adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, bahwa syarat sahnya perjanjian harus mencakup 4 unsur yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menimbang, terhadap unsur-unsur perjanjian tersebut diatas, adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari unsur/syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan menggugurkan perjanjian tersebut dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian sebagaimana telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang berhak melakukan perjanjian maka perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur kesatu dalam pasal 1320 KUHPerduta;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Sedangkan pengertian tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPerduta adalah:

- Orang-orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini hapus setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap, sehingga unsur kedua syarat sahnya perjanjian ini juga terpenuhi;

3. Suatu hal tertentu

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip



Dalam Pasal 1333 KUHPerdara, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dan dalam Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa perjanjian tersebut mengenai kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan tergugat telah memenuhi unsur ketiga syarat sahnya perjanjian

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat tentang sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pada perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Wujud WanPrestasi dapat berupa (syarat alternatif) :

1. Adanya pihak yang tidak melakukan apa yang disanggupi.
2. Melaksanakan namun tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa dengan syarat alternatif tersebut maka apabila Para Tergugat melakukan salah satu saja dari syarat tersebut maka sudah dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri, sehingga para pihak tersebut harus tunduk dan patuh dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut, dimana dalam hal ini Para Tergugat tidak tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, dan mempelajari perkara aquo maka antara penggugat dengan para tergugat terikat dalam Perjanjian hutang piutang (vide P-1 sampai P-6), dan Para Tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran sebagaimana kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga memperoleh surat peringatan dari Penggugat (Vide bukti P-8), berdasarkan pembuktian tersebut maka perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah secara Hukum dan dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan maka Para Tergugat telah terbukti telah melakukan Wanprestasi, sehingga dengan demikian maka terhadap Petitem Kedua yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat oleh karenanya sebagaimana diminta dalam petitum ketiga yang Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 84.225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum ketiga dalam alinea sebelumnya tersebut dikabulkan maka terhadap petitum keempat yang Menghukum tergugat I dan Tergugat II Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap. Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, haruslah pula dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karea terhadap petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng dengan nilai yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Cip



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 84.225.475,- (Delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat,maka terhadap agunan yang dijaminan kepada penggugat SKKHAT no 145/057/02/2018 A/n Tusimin terletak Dusun Kedungbanteng Utara RT 001 RW 005, Sumingkir, Jeruklegi, Cilacap. Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00,-(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 oleh Anton Budi Santoso.,SH.,MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd.

B. Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Anton Budi Santoso., SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00,- |
| ATK | Rp100.000,00,- |
| PNBP | Rp30.000,00,- |
| Panggilan | Rp50.000,00,- |
| Materai | Rp10.000,00,- |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp10.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp230.000,00,- |

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);